

ABSTRAK

RATNA AIDA NING (01051170149)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM DI PASAR MODAL INDONESIA

(vii + 91 hal)

Perkembangan ekonomi di Indonesia kian lama semakin pesat atas dorongan globalisasi yang membuat iklim usaha antar negara bertambah kompetitif. Salah satu sarana yang membantu perkembangan ekonomi suatu negara ialah pasar modal dan kegiatan investasinya. Dengan adanya pasar modal, investor dapat menanam modal untuk masa depannya yang berkelanjutan, sedangkan perusahaan publik dapat menambah modal tambahan untuk urusan perusahaannya. Dengan demikian, peran pasar modal sangat penting untuk memastikan kelancaran berbisnis, maka, sangat diperlukan peraturan yang jelas dan konkrit untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku pasar modal maupun investornya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal menjadi peraturan utama yang mengatur mengenai kegiatan pasar modal yang dibantu dengan peraturan penopang lainnya, di antara lain, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Walau peraturan tentang pasar modal sudah berdiri sejak tahun 1995, namun, pada kenyataannya implementasi peraturan di atas tidak jalan semulus yang tertulis. Salah satu kejahatan pasar modal yang kerap dilakukan untuk mengambil keuntungan 'unfair' ialah insider trading. Skripsi ini akan membahas seputar insider trading, khususnya terhadap perlindungan yang diberikan kepada korban dari perilaku insider trading. Penulis akan menggunakan pendekatan 'normative' dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang relevan dan juga perbandingan dengan negara lain.

Kata Kunci: *Insider Trading*, Kejahatan Pasar Modal, Perlindungan Kejahatan *Insider Trading*

Referensi: 60 (1987-2020)